

Pengaruh Edukasi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sheryna Jempormase

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Achmad Yani
sherynajempor@gmail.com

Anissa Yuniar Larasati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Achmad Yani
Anissa.yuniar@lecture.unjani.ac.id

Abstract

Tax revenue represents a vital pillar for government funding and is essential in supporting national development programs. In Indonesia, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) hold a strategic position in the economy, contributing over 60 percent to Gross Domestic Product (GDP) and providing employment for approximately 97 percent of the workforce. Despite this substantial role, the level of tax compliance among MSMEs is still considered low, resulting in unrealized tax potential and reduced state income. This research examines the influence of tax education and tax rates on the compliance behavior of MSME taxpayers registered at KPP Pratama Cimahi. A quantitative research design with a descriptive and verificative approach was employed. The study population included 3,082 MSMEs, from which 97 respondents were selected using Slovin's formula with a 10 percent error tolerance. Primary data were gathered through questionnaires measured using a Likert scale and subsequently analyzed using multiple linear regression with SPSS software. The findings demonstrate that tax education has a positive and statistically significant impact on MSME tax compliance. In addition, tax rates were found to have a positive and significant effect on compliance levels. When tested simultaneously, both variables significantly influence MSME taxpayer compliance. The coefficient of determination (R^2) indicates that 65 percent of the variation in tax compliance can be explained by tax education and tax rates. These results emphasize the need for improved tax education programs and the application of equitable and straightforward tax rates to encourage higher compliance and support sustainable government revenue.

Keywords: Tax Education, Tax Rates, Taxpayer Compliance, MSMEs

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Di Indonesia, keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat strategis karena berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan

perpajakan UMKM masih tergolong rendah sehingga menimbulkan kesenjangan antara potensi pajak dan realisasi penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh edukasi perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cimahi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan sifat deskriptif dan verifikatif. Populasi penelitian berjumlah 3.082 UMKM, dengan sampel sebanyak 97 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 10 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, tarif pajak juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 65 persen. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas edukasi perpajakan serta penerapan tarif pajak yang adil dan sederhana guna meningkatkan kepatuhan UMKM dan mendukung keberlanjutan penerimaan negara.

Kata Kunci: Edukasi Perpajakan, Tarif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama penerimaan negara yang berfungsi untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu kelompok wajib pajak yang memiliki potensi besar namun tingkat kepatuhannya masih relatif rendah adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Padahal, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sumber penerimaan terbesar negara yang berfungsi vital dalam menopang pembangunan nasional berasal dari pajak. Lebih dari 70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia berasal dari sektor pajak. Melalui pajak, pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program perlindungan sosial. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi syarat utama keberlangsungan pembangunan nasional.

Di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap hingga 97% tenaga kerja. Artinya, UMKM bukan hanya penopang ekonomi rumah tangga, tetapi juga tulang punggung ekonomi nasional. Dengan kontribusi sebesar itu, seharusnya UMKM juga memberi kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Namun, kenyataannya tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih rendah.

Fenomena rendahnya kepatuhan dapat dilihat pada data di KPP Pratama Cimahi, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah UMKM terdaftar dengan jumlah UMKM yang benar-benar melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Tabel 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPH

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM terdaftar	19.383	8.698	5.321	6.572	3.218
Jumlah SPT	6.639	4.472	3.540	4.528	2.702
Rasio Kepatuhan	3,43%	51,41%	66,53%	68,90%	83,97%

Sumber : KPP Pratama Cimahi (data di olah kembali tahun 2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat adanya tren peningkatan kepatuhan dari tahun ke tahun, yaitu dari 34,3% pada tahun 2019 menjadi 83,9% pada tahun 2023. Peningkatan ini tentu menggembirakan, tetapi tetap menyisakan persoalan, karena jumlah UMKM yang patuh masih lebih sedikit dibandingkan jumlah UMKM yang terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi pajak belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh pelaku UMKM, dan persepsi mengenai tarif pajak final 0,5% dari omzet bruto masih menjadi bahan perdebatan di kalangan pelaku usaha.

Permasalahan pokok yang muncul adalah masih adanya kesenjangan (gap) antara potensi penerimaan pajak UMKM dengan realisasi penerimaan yang didapat negara. Rendahnya kepatuhan UMKM ini diduga dipengaruhi oleh dua faktor utama: (1) rendahnya tingkat edukasi perpajakan yang diterima oleh wajib pajak UMKM, dan (2) persepsi wajib pajak terhadap tarif pajak yang berlaku. Banyak pelaku UMKM belum memahami sepenuhnya prosedur perpajakan, bahkan sebagian besar tidak memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Di sisi lain, meskipun pemerintah sudah menetapkan tarif sederhana, sebagian wajib pajak masih menganggap pajak sebagai beban tambahan yang mengurangi keuntungan usaha.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman terhadap regulasi perpajakan, prosedur administrasi, serta persepsi terhadap beban pajak yang harus ditanggung (Nurmantu, 2019; Sari & Kurniawan, 2020). Edukasi perpajakan dipandang sebagai faktor penting dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Putri & Hidayat, 2021). Semakin baik edukasi yang diterima UMKM, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Pratama & Wibowo, 2022).

Selain edukasi perpajakan, tarif pajak juga menjadi faktor krusial yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi dapat menurunkan kemauan wajib pajak untuk patuh, sementara tarif yang sederhana dan proporsional cenderung meningkatkan kepatuhan sukarela (Rahmawati & Nugroho, 2020). Kebijakan penurunan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5 persen

diharapkan mampu mendorong kepatuhan dan memperluas basis pajak (Wijaya, 2021).

Beberapa penelitian empiris membuktikan bahwa edukasi perpajakan dan tarif pajak secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Santoso et al., 2022; Lestari & Mulyani, 2023). Namun demikian, hasil penelitian masih menunjukkan perbedaan temuan pada berbagai wilayah dan karakteristik UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji kembali pengaruh edukasi perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cimahi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi menekankan bahwa perilaku individu ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Dalam konteks perpajakan, faktor internal meliputi kesadaran, motivasi, dan moral pajak wajib pajak, sedangkan faktor eksternal mencakup edukasi, aturan hukum, dan kebijakan tarif. Teori ini menegaskan bahwa perubahan perilaku kepatuhan pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh intervensi eksternal berupa program edukasi dan penerapan tarif yang adil (Heider, 1958).

Kemudian teori atribusi diperluas dengan menekankan pada bagaimana individu menafsirkan penyebab perilaku. Wajib pajak yang menerima edukasi yang jelas dan mudah dipahami akan mengatribusikan kewajiban pajak sebagai sesuatu yang wajar dan perlu, sehingga cenderung patuh. Sebaliknya, jika mereka merasa tarif pajak terlalu tinggi atau tidak adil, maka atribusi yang muncul adalah pajak sebagai beban, sehingga kepatuhan akan menurun. Dengan demikian, teori atribusi menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana faktor edukasi dan tarif memengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

Edukasi Perpajakan

Edukasi perpajakan adalah upaya pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Bentuknya bisa berupa seminar, penyuluhan, sosialisasi, workshop, serta edukasi digital melalui media online. Tujuan utama edukasi adalah meningkatkan literasi perpajakan sehingga wajib pajak memiliki pemahaman yang cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap, dan tepat waktu.

Penelitian Sari et al. (2022) menunjukkan bahwa edukasi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. UMKM yang mengikuti sosialisasi atau penyuluhan cenderung lebih memahami cara menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dibanding yang tidak. Hal ini mendukung gagasan bahwa edukasi pajak membentuk kepatuhan sukarela, yaitu kepatuhan yang lahir dari kesadaran, bukan sekadar karena adanya sanksi.

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase yang ditetapkan pemerintah untuk dikenakan pada objek pajak tertentu. Dalam konteks UMKM, pemerintah menetapkan tarif final sebesar 0,5% dari omzet bruto melalui PP No. 23 Tahun 2018. Kebijakan ini bertujuan memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menghitung pajak, karena hanya berdasarkan omzet tanpa memperhitungkan biaya-biaya lain. Namun, persepsi wajib pajak terhadap tarif juga sangat menentukan. Menurut Deo et al. (2022), meskipun tarif yang dikenakan relatif rendah, jika wajib pajak merasa tarif tidak adil atau membebani keuntungan usaha, maka kepatuhan bisa tetap rendah. Sebaliknya, jika tarif dirasakan wajar dan sederhana, maka wajib pajak akan lebih terdorong untuk patuh. Oleh karena itu, selain aspek teknis, aspek psikologis berupa persepsi keadilan tarif juga harus diperhatikan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kondisi di mana wajib pajak secara sadar, sukarela, dan tepat waktu memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak (2023) menetapkan beberapa indikator kepatuhan, antara lain: kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penyampaian SPT Tahunan tepat waktu, pembayaran pajak sesuai ketentuan, serta tidak adanya tunggakan pajak.

Kepatuhan dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berarti wajib pajak memenuhi ketentuan administratif, seperti melaporkan SPT tepat waktu. Sedangkan kepatuhan material berarti wajib pajak menghitung dan membayar pajak sesuai jumlah yang sebenarnya terutang. Dengan demikian, kepatuhan pajak mencakup aspek kuantitatif (tepat waktu dan sesuai jumlah) serta aspek kualitatif (dilakukan secara sukarela dan benar).

III. METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan mengukur hubungan kausal antarvariabel dengan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Jenis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kepatuhan wajib pajak UMKM, tingkat edukasi yang mereka terima, serta persepsi mereka terhadap tarif pajak.

Dengan rancangan ini, penelitian tidak hanya menjawab pertanyaan “bagaimana kondisi kepatuhan wajib pajak UMKM?”, tetapi juga “apakah edukasi pajak dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan tersebut?”. Oleh karena itu, rancangan kuantitatif-deskriptif dianggap sesuai untuk tujuan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cimahi sebanyak 3.082 unit usaha. Populasi ini dipilih karena KPP Pratama

Cimahi memiliki karakteristik yang cukup representatif dalam mencerminkan kondisi UMKM di Indonesia, yaitu didominasi oleh usaha kecil dengan sektor perdagangan, kuliner, dan jasa.

Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan rumus Slovin pada tingkat kesalahan (e) 10%. Berdasarkan perhitungan diperoleh 97 responden yang dianggap cukup mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih.

Metode ini dipilih karena dapat meminimalkan bias, sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisasikan. Sampel sebanyak 97 UMKM dipandang cukup mewakili variasi karakteristik, baik dari sisi jenis usaha, lama berdiri, maupun tingkat omzet.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel atau dengan tingkat signifikansi sebesar 0,1 dengan kebebasan (*Degree of freedom*) dalam penelitian ini $df = n - 2$ dengan ketentuan n (jumlah responden) adalah 97 responden, jadi besarnya $df = 97 - 2 = 95$ dengan sig. 0,1 (10%). Maka di dapat nilai r tabel sebesar 0,168. Dengan hasil dari ketiga variabel menunjukkan hasil valid pada setiap item pertanyaan di setiap variabel.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan suatu kuesioner. Dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach's alpha*, dimana suatu instrumen dikatakan reliabel apabila skornya $> 0,60$ dan tidak reliabel apabila skornya $< 0,60$. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Croanbach Alpha	Cut Off	N of item	Keterangan
Y	0,792	0,60	15	Reliabel
X1	0,761	0,60	9	Reliabel
X2	0,875	0,60	12	Reliabel

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diuji dalam penelitian reliabel atau konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Rumus yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah rumus Kolmogorav-Smirnov. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai Asymp. 2 tailed. Apabila nilai signifikansi Asymp. 2 tailed $> 0,10$, maka menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sebaliknya jika angka signifikansi Asymp. 2 tailed $< 0,10$, maka data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

Tabel		97
Normal Parameters	Mean	.000000
	Std Deviation	1.63297918
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.069
	Negative	-.078
Test Statistic		.078

Sumber: Data Diolah, 2025

Hasil Regresi

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh persamaan regresi linear sederhana Kepatuhan = $35,829 + 0,697$ (Edukasi). Nilai konstanta sebesar 35,829 menunjukkan bahwa tanpa adanya edukasi perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak sudah berada pada angka tersebut. Sementara itu, koefisien regresi untuk variabel edukasi sebesar 0,697 dengan nilai signifikansi $< 0,001$ mengindikasikan bahwa edukasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, setiap peningkatan edukasi perpajakan sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,697 satuan. Nilai standardized coefficient (Beta) sebesar 0,553 juga memperlihatkan bahwa edukasi memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap kepatuhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat edukasi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana dengan tingkat kesalahan (α) 10%, diperoleh persamaan Kepatuhan = $42,366 + 0,389$ (Tarif). Nilai konstanta sebesar 42,366 berarti ketika variabel tarif tidak berubah, tingkat kepatuhan wajib pajak tetap berada pada angka tersebut. Koefisien regresi variabel tarif sebesar 0,389 menunjukkan bahwa setiap kenaikan tarif satu satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,389 satuan. Hasil uji signifikansi menunjukkan nilai Sig. $< 0,001$, yang lebih kecil dari $\alpha = 0,10$, sehingga variabel tarif terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai standardized coefficient (Beta) sebesar 0,662, dapat disimpulkan bahwa tarif memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam taraf kesalahan 10%,

semakin tepat dan proporsional penerapan tarif, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil Model Summary, diperoleh nilai $R = 0,690$ yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel tarif dan edukasi dengan kepatuhan wajib pajak tergolong kuat. Nilai $R^2 = 0,476$ mengindikasikan bahwa sebesar 47,6% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut, sisanya 52,4% dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian. Nilai Adjusted $R^2 = 0,465$ menunjukkan hasil yang relatif stabil setelah disesuaikan dengan jumlah variabel. Dengan tingkat kesalahan (α) 10%, ini dapat dinyatakan layak digunakan karena kontribusi variabel bebas cukup signifikan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan Hasil

Pengaruh Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, semakin banyak pengetahuan yang diperoleh wajib pajak mengenai aturan, prosedur, dan manfaat pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka. Edukasi yang diberikan oleh pemerintah, baik melalui sosialisasi langsung maupun media digital, dapat membantu UMKM memahami kewajiban perpajakan dengan lebih jelas.

Temuan ini memperkuat teori atribusi yang menyatakan bahwa faktor eksternal, seperti edukasi, mampu memengaruhi perilaku internal individu dalam mengambil keputusan. Dengan edukasi yang baik, wajib pajak tidak hanya patuh karena adanya aturan, tetapi juga karena kesadaran akan peran pajak bagi pembangunan negara. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian Panggiarti & Sarfiah (2023) dan Sari et al. (2022) yang menemukan bahwa edukasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, edukasi perpajakan menjadi faktor penting dalam membangun kepatuhan yang berkelanjutan pada pelaku UMKM.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis, tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi. Penurunan tarif pajak melalui PP No. 23 Tahun 2018 dan PP No. 55 Tahun 2022 memberikan keringanan bagi UMKM, sehingga beban pembayaran pajak menjadi lebih ringan. Kondisi ini mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajaknya tepat waktu.

Hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa tarif pajak yang sederhana dan adil dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sesuai teori atribusi, faktor eksternal berupa kebijakan tarif yang proporsional akan memengaruhi perilaku wajib

pajak agar lebih taat. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian Pardede (2023) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam menetapkan tarif yang sesuai menjadi salah satu strategi efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Pengaruh Edukasi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Secara simultan, edukasi perpajakan dan tarif pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan tidak hanya dapat dicapai melalui pemahaman yang baik, tetapi juga memerlukan kebijakan tarif yang mendukung kemampuan bayar wajib pajak. Dengan adanya edukasi yang memadai serta tarif pajak yang wajar, pelaku UMKM lebih terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Hertati (2021) yang menyebutkan bahwa pengetahuan pajak dan kebijakan tarif pajak yang jelas berkontribusi pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga memperkuat teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Dalam konteks ini, kepatuhan pajak UMKM terbentuk karena adanya kesadaran internal wajib pajak yang diperkuat oleh dukungan eksternal berupa edukasi dan kebijakan tarif. Dengan demikian, strategi peningkatan kepatuhan pajak akan lebih efektif apabila kedua aspek tersebut dijalankan secara sinergis oleh pemerintah.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian ini memberikan dampak positif baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, hasil penelitian dapat menambah referensi dan memperkaya kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya peran edukasi perpajakan dan tarif pajak. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan efektivitas program edukasi perpajakan serta merumuskan kebijakan tarif pajak yang adil dan sederhana bagi UMKM. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya berdampak pada optimalisasi penerimaan negara secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan semakin meningkat. Selain itu, tarif pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang berarti bahwa kebijakan tarif pajak yang diterapkan mampu mendorong wajib pajak untuk patuh. Secara simultan, edukasi

perpajakan dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat meningkatkan intensitas dan kualitas edukasi perpajakan kepada pelaku UMKM melalui berbagai metode, baik secara tatap muka maupun daring, dengan didukung oleh pengembangan modul edukasi yang sederhana, mudah dipahami, relevan dengan kebutuhan UMKM, serta berbasis teknologi, serta memperluas kerja sama dengan asosiasi UMKM dan lembaga pendidikan agar jangkauan edukasi semakin efektif.

Pemerintah Daerah dan KPP Pratama Cimahi disarankan untuk menetapkan dan mengevaluasi tarif pajak secara berkala agar sesuai dengan kemampuan ekonomi UMKM, sekaligus menyediakan layanan konsultasi pajak gratis dan pendampingan administratif guna memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan. Bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat lebih proaktif mengikuti kegiatan edukasi perpajakan, memanfaatkan teknologi dan layanan digital dalam pelaporan serta pembayaran pajak, serta menyusun pembukuan usaha secara tertib dan transparan. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, menambahkan variabel lain yang relevan dengan kepatuhan pajak, serta menggunakan desain penelitian longitudinal agar dapat menggambarkan tren kepatuhan wajib pajak secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 18–42. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Artiryani, D. (2020). Pengaruh edukasi perpajakan terhadap kesadaran generasi milenial. *Jurnal akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 85-93
- Atawarman. (2020). *Dasar-dasar Perpajakan*. Bandung: Pustaka Ekonomi
- Deo, P. P., Pakpahan, Y., & Tampubolon, L. D. (2022). Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 3651–3662.
- DJKN, (2022). Diakses pada 3 maret 2025 dari: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html>

- Ebimobowei, A. (2023). Tax Education, Fairness and Penalty on Compliance Behavior of Micro, Small and Medium Enterprises in Bayelsa State, Nigeria. *African Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 6(1), 123–149. <https://doi.org/10.52589/ajsshr-dafmbzt5>
- Fatikha Faradina (2025). Mengapa Harus Tetap Lapor SPT Tahunan? di akses pada tanggal 8 april 2025 dari: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengapa-harus-tetap-lapor-spt-tahunan>
- Fendisty, A. L. (2021) Pengaruh pengetahuan wajib pajak administrasi pajak, tarif pajak, sanksi pajak, morairtas awajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi danOajak*, 12(1), 1-12
- Ghozali. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi. 2009, 59–70.
- Hidayat, A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Serang. *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 4(2), 106–121. <https://doi.org/10.32509/petanda.v4i2.3320>
- Krisnawati, L. Y. (2016). Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Pajak yang Dimoderasi Oleh Pemahaman Pajak. Skripsi. Program Sarjana Akuntansi Universitas Krisren Satya Wacana, 1–23.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E-Jurnal Riset Manajemen Unisma*, 7, 25–34. www.fe.unisma.ac.id
- Lestari, D., & Mulyani, S. (2023). Pengaruh pemahaman pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 15(1), 45–58.
- Lis., dkk. Motivasi, P., Pajak, W., Pajak, E., & Sifat, D. A. N. (2024). Pengaruh motivasi wajib pajak, edukasi pajak, dan sifat machiavellian terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi.9(2), 254-272
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , dan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 13553–13562.
- Marasabessy, I. Iaili. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren). 1–101.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan edisi Terbaru 2018. Yogyakarta
- Nurmantu, S. (2019). *Pengantar perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pardede, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib. *Brida.Pemkomedan.Go.Id*, 6(41), 206–216. https://brida.pemkomedan.go.id/uploads_gallery/upload/files/32.pdf
- Panggiarti, E. K., & Sarfiah, S. N. (2023). Pengaruh Edukasi Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Kasus Umkm Baru. *Jurnal Edukasi : Ekonomi, Pendidikan, Dan Akutansi*, 107–114.

- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 74).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200).
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-12/PJ/2021 Tentang Edukasi Perpajakan
- Pratama, A., & Wibowo, T. (2022). Edukasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 101–112.
- Putri, R. A., & Hidayat, A. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(3), 233–244.
- Rahmawati, Y., & Nugroho, R. (2020). Tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 12(2), 89–100.
- Rahmayanti, N. P., Arini, R. M., Indiraswari, S. D., & Dara, R. R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Al-KALAM: JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN*, 10(2), 290. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v10i2.11437>
- Ramadhani, D. D., Umaimah, U., Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan : Teori % Kasus*. Edisi 11 Buku 1. Jakarta:Salemba Empat
- Rifai, A (2022). Omzet Tak Lebih Rp. 500 Juta, UMKM Wajib Lapor Pajak, diakses pada 12 mei 2025 dari : <https://www.pajak.go.id/id.artikel/omzet-tak-lebih-rp.500-juta-umkm-wajib-lapor-pajak>
- Santoso, B., Hartono, D., & Liana, S. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 67–81.
- Sari, M., & Kurniawan, A. (2020). Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1), 55–66.
- Sari, D. K., Fitrianty, R., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Edukasi, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 6304–6320.
- Subagio, S. R. J., & Aresteria, M. (2023). Effect Of Changes In Tax Rates, Tax Awareness, And Tax Knowledge On MSME Taxpayer Compliance at the Blora

- Primary Tax Service Office. BIMA Journal (Business, Management, & Accounting Journal), 4(2), 173–180. <https://doi.org/10.37638/bima.4.2.173-180>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. Owner, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan UMKM dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740)
- Wijaya, R. (2021). Dampak penurunan tarif PPh Final UMKM terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(2), 120–132.
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. ECo-Buss, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Zidni Hudan Said Purnomo (2023) Yuks, Mengenal apa itu Tax Ratio diakses pada 23 februari 2025 dari : <https://www.pajak.go.id/indeks.pph/id/artikel/yuks-mengenal-apa-itu-tax-ratio>